



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat
Pos-el: kejadi.pasamanbarat@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT
NOMOR : KEP – 25/L.3.23/Cp/04/2024

TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

- Menimbang
- Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel;
 - Bahwa penyediaan informasi pelayanan publik dalam SIPPN bertujuan untuk terwujudnya pengawasan dan partisipasi masyarakat yang efektif, terwujudnya keterpaduan informasi pelayanan publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di tingkat Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, perlu mengangkat pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Pejabat Penghubung;
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/06/2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Publik secara Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



- 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
14. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 15. Surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-18/c.2/Cr.5/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Pegawai:
- Nama : HENRI SETIAWAN, S.H.,M.H.
Pangkat/Gol : Jaksa Muda / III d
NIP. / NRP. : 19800405 200212 1 002 / 403800179
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat
Nomor HP : 0821 7082 6080
Email : henri.setiawan@kejaksaan.go.id
Telepon Kantor : (0752) 466558
Fax Kantor : (0752) 466558
Website : <https://kejar-pasamanbarat.kejaksaan.go.Id/>
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat
- sebagai Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
- KEDUA : Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat secara hierarki;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 30 April 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT



Dr. MUHAMMAD YUSUF PUTRA, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama, NIP. 19801230 200603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
5. A r s i p.

